

PERUBAHAN KEENAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 18 TAHUN 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023;
 - Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Penetapan PAW Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Lamp.: 11 HLM.